

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia dilahirkan membawa subjek hukum yang sama yaitu setiap manusia berhak memperoleh atas seluruh hak dan kebebasan tanpa perbedaan dalam bentuk apapun termasuk penyandang disabilitas untuk dijamin perlindungan dan pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi. Disabilitas atau dikenal dengan istilah difable (*different ability people*) adalah orang atau kelompok rentan yang memiliki keterbatasan kemampuan melakukan kegiatan dalam hal aktifitas.

Di Indonesia, terminologi lain yang digunakan untuk menyebut difable ini antara lain penyandang cacat, orang berkelainan, orang yang cacat, atau orang yang tidak normal. Pada hal konsep tersebut tidak mempunyai arti bebas nilai, sehingga ada konsep tertentu yang di pandang melabelkan dan membawahkan kelompok masyarakat lain, sehingga berdampak baik langsung dan tidak langsung atas perilaku masyarakat maupun pemerintah terhadap keberadaan difabel secara menyeluruh.

Sehubungan dengan demikian hal ini sejatinya telah menjadi suatu isu yang ada sejak lama yang masih minim perhatian sebagai upaya dari pemerintah maupun masyarakat dalam hal perlindungan meliputi kesetaraan untuk memperoleh baik kesempatan maupun kehormatan dalam kesamaan hak. Hak sendiri merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman

berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan dan menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjamin harkat martabatnya.¹ Demikian perlunya perlindungan dan perubahan paradigma terhadap keberadaan difabel yang seharusnya juga dipandang dalam kedudukan yang sama sebagai manusia dan masyarakat warganegara yang sejajar dalam berbagai kesempatan untuk dapat berkembang dan memperoleh pengakuan hak-hak dan penghormatan yang sama.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai konsep berkehidupan telah memperoleh kosekuensi dalam kehidupan kenegaraannya dimana masyarakat bertindak harus berdasarkan aturan hukum sebagai suatu landasan dan disisi lain juga merupakan sebagai wujud dari upaya tanggung jawab negara sebagai bentuk kepastian hukum dalam menjamin kehidupan masyarakat yang bertanggung jawab melindungi hak-haknya sebagaimana telah ditegaskan dalam Konstitusi Republik Indonesia yakni pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 serta Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menjamin persamaan hak dan tanggung jawab negara terhadap setiap individu warganegaranya.

Hadirnya hukum sendiri merupakan sebagai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur hak dan kewajiban dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama. Hal demikian juga sejalan dengan tujuan negara

¹ Yudi Suprayanto, *Deklarasi Ham di Indonesia*, (Klaten: Macanan Jaya Cemerlang, 2019), hlm. 1.

Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Alinea Ke-IV Undang-Undang Dasar Neagara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu hukum juga dapat diartikan sebagai manifestasi *Volonte Generale*, hukum itu berfungsi sebagai tatanan yang melindungi kepentingan bersama sekaligus kepentingan pribadi, termasuk milik pribadi. Hal ini diartikan bahwa hukum menjalankan perlindungan terhadap hak dan kewajiban dan tetap menjamin dan menghormati kebebasan setiap individu masyarakat tak terkecuali penyandang disabilitas itu sendiri.

Selain itu juga konsep hak asasi manusia yang kita anut juga merupakan penjabaran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang disemangati oleh sila-sila yang lain dari Pancasila. Konsep hak asasi yang kita anut tersebut bertindak pangkal pada keluhuran martabat manusia secara menyeluruh, disamping martabat seorang demi seorang.² Kemudian menurut Soedjono Dirdjosisworo sebagaimana dikutip oleh Sigit Dwi Nuridha,³ mendefinisikan Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir, tidak dapat dibatasi, dikurangi, atau diingkari oleh siapa pun juga karena merupakan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan setiap individu.

² Sri Widayanti, *Hak Asasi Manusia*, (Tangerang: Loka Aksara, 2019), hlm. 11.

³ Sigit Dwi Nuridha, *Mengenal HAM*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), hlm. 3.

Melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan terhadap eksistensi manusia menegaskan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang mengidentifikasi setiap perbuatan seorang maupun kelompok orang yang melingkupi aparat negara (pemerintah) baik disengaja maupun tidak ataupun kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi seorang atau sekelompok orang yang telah dijamin oleh undang-undang dan hukum yang berlaku. Akan tetapi peraturan ini masih bersifat perlindungan secara umum mengenai hak dasar sebagai manusia dan belum dapat menyentuh dan mengoptimalkan kebutuhan secara khusus mengenai penyandang disabilitas.

Pada perkembangannya Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Difabel/ Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons with Disabilities* atau yang lebih dikenal dengan CRPD) kedalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. Sebagaimana tujuan dari konvensi ini sebagai upaya penghormatan dalam hal memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak, dan kebebasan yang bersifat mendasar bagi semua penyandang disabilitas. Akan tetapi masih dipandang belum mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas khususnya dalam hal perlindungan hak-haknya.

Untuk itu hal yang pasti sebagai upaya dalam mewujudkan dan menjamin perlindungan hak dan kewajiban terutama bagi penyandang

disabilitas perlu ditetapkan suatu aturan khusus melihat bahwa penyandang disabilitas memiliki karakteristik yang khusus memerlukan perhatian yang lebih dalam hal memperoleh akses perlindungan hak, kesetaraan dan kesempatan.

Kemudian pada tanggal 15 April tahun 2016 telah disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas. Sebagaimana peraturan ini merupakan buah dari perjalanan perjuangan panjang dari para penyandang disabilitas guna mendapatkan kesempatan yang sama, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemberdayaan, aksesibilitas, serta akomodasi yang layak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan eksistensi sebagaimana manusia. Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah berlaku Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang memang kemudian diganti karena dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada serta adanya pergeseran paradigma secara nilai, moral dan martabat terhadap istilah penyandang cacat yang diganti dengan penyandang disabilitas.

Dikutif dari *Internasional Labour Organisasi* mengenai Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia menyebutkan bahwa jumlah penyandang disabilitas Indonesia Menurut Badan Pusat Statistik, Sarkenas, 2011 berjumlah sekitar 11, 580,177 orang dengan diantaranya 3,474,035 (penyandang disabilitas penglihatan), 3, 010,830 (penyandang disabilitas fisik),

2,547, 626 (penyandang disabilitas pendengaran), 1,389, 614 (penyandang disabilitas mental) dan 1,158, 012 (penyandang disabilitas kronis).⁴

Kemudian menurut data yang terbaru dikutip dari Tempo Co, Jakarta yang memperoleh data dari Kementerian Sosial melalui Kepala Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Erniyanto menunjukkan jumlah penyandang disabilitas menurut data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas pada tahun 2018 yakni terbagi kedalam kelompok usia 2-6 tahun sebanyak 33.320.357 jiwa, penyandang disabilitas sedang 1.150.173 jiwa dan penyandang disabilitas berat 309.784 jiwa. Kelompok usia 7-18 tahun sebanyak 55.708.205 jiwa, penyandang disabilitas sedang 1327.688 jiwa dan penyandang disabilitas berat 433.297 jiwa. Kemudian pada kelompok usia 19-59 tahun sebanyak 150.704.645 jiwa, penyandang disabilitas sedang 15.834.339 jiwa dan penyandang disabilitas berat 2.627.531 jiwa. Serta pada kelompok usia > 60 tahun sebanyak 24.493.684 jiwa, penyandang disabilitas sedang 12.073.572 jiwa dan penyandang disabilitas berat 3.381. 134 jiwa.⁵

Berdasarkan hal tersebut kita ketahui bahwa data jumlah penyandang disabilitas di Indonesia begitu besar, di mana tentu dalam mewujudkan perlindungan dan kesamaan serta kesempatan terhadap disabilitas sesuai dengan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, pemerintah perlu melakukan upaya yang lebih keras dan nyata agar terealisasi sebagaimana

⁴ Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia- ILO https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/--ilo-jakarta/dokuments/publication/wcms_233426.pdf, di akses pada tanggal 16 Juni 2021.

⁵ Berapa Banyak Penyandang Disabilitas di Indonesia? <https://difabel.tempo.co/read/1266832/berapa-banyak-penyandang-disabilitas-di-indonesia-simak-data-ini> di akses pada tanggal 16 Juni 2021.

tujuan tersebut sehingga diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat ditekan dan bahkan dihapuskan. Dengan demikian juga pemerintah Indonesia berkewajiban memenuhi hak-hak penyandang disabilitas terutama berkaitan dengan perlindungan Hukum terhadap hak-hak penyandang disabilitas yang mewujudkan kesetaraan baik kedudukan maupun perlindungannya, pemenuhan hak sebagai sesama manusia dan masyarakat warganegara Indonesia karena keberadaan penyandang disabilitas yang rentan maka perlu adanya kebijakan yang tegas salah satunya melalui instrumen hukum.

Oleh sebab itu, dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan maka penulis tertarik untuk memfokuskan penelitian yang selanjutnya dituangkan didalam penulisan hukum **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan dari pengaturan perlindungan hukum terhadap hak-hak penyandang disabilitas?
2. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak-hak penyandang disabilitas serta bagaimana upaya penyelesaiannya?

C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka maksud dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari pengaturan perlindungan hukum hak-hak penyandang disabilitas.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak-hak penyandang disabilitas serta upaya penyelesaiannya.

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan hukum ini adalah :

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak penyandang disabilitas.
2. Memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan peraturan terhadap perlindungan hukum hak-hak penyandang disabilitas.
3. Memberikan pemahaman bagi pembaca maupun aktivis disabilitas bagaimana perlindungan hukum hak-hak penyandang disabilitas.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan landasan berfikir yang bersumber dari suatu teori yang sering diperlukan sebagai tuntutan untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum, pembatasan-pembatasan (kerangka) baik teori maupun konsepsi merupakan hal yang sangat penting

agar tidak terjebak polemik yang tidak terarah.⁶ Adapun konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum dan teori hak asasi manusia.

a. Teori Negara Hukum

Pada dasarnya negara merupakan suatu kumpulan organisasi masyarakat yang berada di suatu wilayah tertentu yang dilengkapi dengan kekuasaan atau perintah yang berdaulat untuk mengatur masyarakat tersebut. Kemudian adanya aturan dalam penyelenggaraan negara lahir suatu kerangka negara baru yakni negara hukum (*Rechtsstaat*).

Dalam pandangan Hans Kelsen bahwa negara itu merupakan kesatuan tata hukum atau norm ordening (*behoren ordening*) yaitu, tata yang memberikan pedoman tingkah laku manusia apa yang harus dijalankan, sehingga negara itu merupakan identik dengan hukum bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah didasarkan pada pengaturan hukum.⁷

Konsep negara hukum pada mulanya dirumuskan oleh Aris Toteles bahwa negara hukum adalah negara yang terdiri atas hukum, yang menjamin keadilan kepada warganya.⁸ Manusia perlu di didik menjadi warga yang baik yang bersusila, yang akhirnya akan

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 7.

⁷ Sugiono, *Ilmu Negara Sebuah Kajian Dalam Prespektif Teori Kenegaraan di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 10.

⁸ Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*, (Yogyakarta : PT. Kanisius, 2020), hlm.27.

menjalankan manusia yang bersifat adil. Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka terciptalah suatu “negara hukum”, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya atas dasar keadilan. Dalam negara seperti ini, keadilanlah yang memerintah dan harus menjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap apa yang sebenarnya ia berhak terima.⁹ Karena itu, orang seperti Friedrich Julius Sthal, yang kemudian hadir belakangan, memperkenalkan negara hukum menurut persi zamannya. Ciri-Ciri *rechstaat* menurut Friedrich Julius Sthal :¹⁰

1. HAM
2. Pembagian kekuasaan berdasar trias politika untuk menjamin HAM
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Adapun menurut Scheltema sebagaimana dikutip oleh Fajlurrahman Jurdi,¹¹ Unsur-Unsur *Rechstaat* adalah: (a) kepastian hukum; (b) persamaan; (c) demokrasi; dan (d) pemerintahan yang melayani umum.

Hal ini berarti bahwa ajaran negara atas hukum mengandung esensi bahwa hukum adalah “*supreme*” dan kewajiban setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk kepada hukum

40.

⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Kencana: Jakarta, 2019), hlm.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

(*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan hukum (*above to the law*), semuanya ada dibawah hukum (*under the rule of law*).¹² Selain itu negara hukum adalah suatu negara menentukan cara bagaimana hak-hak asasi dilindungi. Yang menentukan peraturan-peraturan itu adalah masyarakat atau rakyat dan atas kuasanya karena langsung berkepentingan.¹³

b. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi (*fundamental Rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang bersifat mendasar yang diberikan oleh tuhan dibawa ketika lahir dan bersifat inheren dengan jati diri manusia yang bersifat universal. Menurut Kuntjoro Purbopranoto, Guru Besar Fakultas Hukum Airlangga sebagaimana dikutip oleh Yudi Suparyanto,¹⁴ mengemukakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak bisa dipisahkan hakikatnya sehingga sifatnya suci. Sedangkan menurut Jhon Locke, filosof asal inggris berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang langsung diberikan oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (*fundamental*) bagi

¹² Sugiono, *Op. Cit.*, hlm. 13.

¹³ Moh. Kusnadi, SH & Prof. Dr. Bintar R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 136.

¹⁴ Yudi Suprayanto, *Op. Cit.*, hlm. 9.

hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Sehingga dalam hal ini dapat diartikan pula bahwa hak asasi manusia sebagai hak yang mendasar atau kodrat yang mutlak berada di dalam diri manusia, hak dalam dirinya tersebut terdapat suatu wewenang atau tuntutan (*claim*) karena merupakan wewenangnya, sehingga tuntutan tersebut bagian integral dari hak itu sendiri. Artinya, manakala hak-hak kemanusiaan diinjak-injak, dikesampingkan, disepelekan, dilecehkan, dilanggar sampai dihapus atau dibuang akan timbul tuntutan pemulihannya. Selain itu adanya hak terhadap seseorang juga berarti bahwa ia mempunyai suatu keistimewaan yang dimilikinya. Juga, adanya suatu kewajiban pada seorang berarti bahwa diminta dari padanya suatu sikap yang sesuai dengan keistimewaan yang ada pada orang lain.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat kuat berada dalam diri manusia. Sebagaimana keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Munculnya istilah Hak asasi manusia adalah produk sejarah. Istilah itu pada awalnya adalah keinginan dan tekad manusia secara universal agar mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia. Dapat dikatakan bahwa istilah tersebut lahir dan erat kaitannya dengan realitas sosial dan politik yang berkembang.

Sejak kemunculannya sampai hari ini hak asasi manusia telah mengalami perkembangan dan perubahan yang dikenal dengan sebutan generasi HAM. Generasi pertama meliputi hak-hak sipil dan politik. Generasi kedua meliputi hak-hak sosial, ekonomi dan budaya. Akhirnya generasi ketiga memuat sejumlah hak-hak kolektif, seperti : hak atas perkembangan/kemajuan (*development*); hak atas kedamaian; hak atas lingkungan yang bersih; hak atas kekayaan dan hak atas warisan budaya.¹⁵

Adapun sebagaimana sejarah panjang perlekatan antara HAM dan individu manusia kemudian tertuang dalam sejumlah dokumen penting seperti *Magna Charta* (1215), *Petition Of Right* (1628), *Bill of Right* (1689). Kelahiran *Magna Charta* (1215) di dahului oleh pemaksaan kepada Raja Jhon Lockland agar mengakui hak-hak asasi manusia, antara lain: kemerdekaan seseorang tidak bebas disandera atau dirampas selain berdasarkan undang-undang atau keputusan hakim; dan pemungutan pajak tidak boleh dilakukan kalau hanya berdasarkan atas perintah raja saja.¹⁶

Pada dasarnya terdapat dua hak dasar pada manusia yaitu *pertama*, hak manusia (*human rights*) yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan. Hal ini berpandangan sesuai apa yang telah di kemukakan oleh John Locke yang memperkenalkan hak kodrati manusia yang hanya meliputi hak

¹⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia (hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm. 220.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 223.

hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Hal ini berkaitan dengan eksistensi hidup manusia, bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabut, tidak tergantung dengan ada atau tidaknya orang lain disekitarnya. *Kedua*, hak undang-undang (*legal rights*) yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia. Oleh karena itu diberikan, maka sifat pengaturannya harus jelas tertuang dalam sejumlah peraturan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.¹⁷

Sehubungan dengan demikian, berkaitan dengan hak asasi manusia perlunya pendekatan secara komprehensif, dalam arti merupakan tanggung jawab bersama, baik penguasa, masyarakat, para tokoh, agamawan dan siapa saja yang mau merasa terlibat dalam masalah kemanusiaan.

2. Kerangka Konseptual

Dalam pembahasan ini penulis menguraikan beberapa pengertian-pengertian yang berhubungan dengan penulisan hukum ini, diantaranya :

- a. Disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian sebagai berikut :¹⁸
 1. Keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang
 2. Keadaan tidak mampu melakukan hal-hal secara biasa.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 229.

¹⁸ *Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).*

- b. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁹
- c. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.²⁰
- d. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.²¹
- e. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.²²
- f. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.²³

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Penyandang Disabilitas*, UU. Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 angka 1, LN. Tahun 2016, No. 69, TLN. Nomor 5871.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

²² *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

²³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

g. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.²⁴

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Dalam penulisan hukum ini penulis mempergunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang menggambarkan fakta melalui uraian secara jelas, sistematis, nyata dan tepat yang diperoleh dari penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder belaka.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu penelitian kepustakaan (*Libary Research*). Penelitian Kepustakaan dilakukan dalam upaya mendapatkan data skunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum Primer, meliputi : undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah;
- b. Bahan hukum skunder, meliputi : buku-buku, jurnal-jurnal, hasil seminar, laporan penelitian dan juga tulisan yang lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

3. Pengelolaan Data

Data yang diperoleh dalam rangka penulisan hukum ini diolah secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan maksud agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami/dimengerti.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini mengemukakan secara singkat pengantar dari keseluruhan pokok isi tulisan yang didalamnya memuat Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.

Dalam bab ini penulis melakukan pembahasan secara teoritis dan normatif mengenai Sejarah dan Pengertian Hak Asasi Manusia, Katagori Hak Asasi Manusia Dan Jenis-Jenis Disabilitas, dan Konsep Hak Atas Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Dalam bab ini, dibahas mengenai Konsep Perlindungan dan Model Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pengaturan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang

Disabilitas dan Pelaksanaan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.

Dalam bab ini, penulis akan melakukan analisis terhadap beberapa materi yang dikemukakan sebelumnya. Substansi yang dianalisis meliputi Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, serta Gagasan Terhadap Penyelesaian Permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini yang merupakan penutup dari penulisan hukum ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan dalam identifikasi masalah. Saran berupa pendapat dan ungkapan kepedulian penulis yang ditunjukkan kepada kalangan pemerintah, politisi, aktivis penyandang disabilitas, serta masyarakat umum.